



**PUTUSAN**

Nomor 351/Pid.B/2022/PN Bta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sahiryanto Sopian bin Arsimin Alm
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 67 tahun/9 Desember 1954
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Suka Banjar Kec. Muaradua Kab. OKU Selatan
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 April 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAHIRYANTO SOPIAN bin ARSIMIN (Alm), tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan berat yang Mengakibatkan Kematian "," sebagaimana diatur



dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHPidana sebagaimana yang telah didakwakan dalam Dakwaan Kombinasi Alternatif Kesatu Primair;

2. Membebaskan terdakwa SAHIRYANTO SOPIAN bin ARSIMIN (Alm), oleh karena itu dari Dakwaan Kombinasi Alternatif Kesatu Primair.
3. Menyatakan terdakwa SAHIRYANTO SOPIAN bin ARSIMIN (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (1) KUHPidana sebagaimana yang telah didakwakan dalam Dakwaan Kombinasi Alternatif Kesatu Subsida.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAHIRYANTO SOPIAN bin ARSIMIN (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan masa penangkapan dan masa penahanan selama terdakwa ditahan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju daster lengan pendek bermotif batik berwarna merah;
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang plastik berwarna hitam dan orange dengan panjang mata pisau 20 cm dan panjang gagang pisau 12 cm;Dirampas Untuk Dimusnahkan.
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

Bahwa Terdakwa SAHIRYANTO SOPIAN bin ARSIMIN (Alm), pada hari Selasa tanggal 26 April tahun 2022 sekira pukul 08.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan April tahun 2022 bertempat di sebuah Rumah milik saksi Sumarlin bin Syarifudin (alm) yang beralamat Desa Bumi Agung Jaya Kec Buay Rawan Kab OKU Selatan atau setidaknya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja atau Pengadilan Negeri Baturaja berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "Dengan Sengaja Melukai Berat Orang Lain yang Mengakibatkan Kematian Terhadap Korban Cik Ning Binti Usman (alm)" perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di sebuah rumah saksi Sumarlin bin Syarifudin (alm) yang beralamatkan Desa Bumi Agung Jaya Kec Buay Rawan Kab OKU Selatan, awalnya terdakwa Sahiryanto Sopian bin Arsimin (Alm) menanyakan perihal gigi palsu milik terdakwa yang hilang kepada Korban Cik Ning Binti Usman (alm) dengan berkata " *Dek kalu gigi palsu aku itu yang nyimpan kamu aku minta balikkan*" Korban Cik Ning menjawab " *Aku Idak ngambek tapi aku dituduh macem-macem, aku dituduh maling kayu, dituduh maling gigi*", selanjutnya terdakwa berkata " *Aku tidak nuduh kamu tapi aku nanya, aku nanya dengan siapa*", lalu dijawab kembali oleh Korban Cik Ning " *aku kalau dituduh macem-macem aku lari ke Palembang kamu tinggalah disini sendirian, enak jauh-jauhan*", mendengar hal tersebut terdakwa langsung memegang korban Cik Ning sambil mengatakan " *jangan pergi siapa yang ngerawat aku, aku sudah tua kalo kamu lari, aku bukan marah aku Cuma nanya*", namun Korban Cik Ning tetap ingin pergi;
- Bahwa setelah mendengar Korban Cik Ning yang ingin pergi ke Palembang untuk meninggalkan terdakwa sendiri, terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang plastik berwarna hitam dan orange dengan panjang mata pisau 20 cm dan panjang gagang pisau 12 cm yang berada di dapur, setelah itu pisau tersebut oleh terdakwa dibungkus dengan dengan plastik warna hitam dan diselipkan dipinggang sebelah kanan terdakwa. kemudian setelah itu terdakwa pergi kedalam kamar untuk menunggu korban Cik Ning yang sedang berada di kamar mandi;
- Bahwa setelah korban Cik Ning selesai mandi dan masuk kedalam kamar terdakwa kembali menanyakan kembali perihal gigi palsu terdakwa yang hilang kepada Korban Cik Ning dan korban Cik Ning menjawab tidak tahu. Setelah itu terdakwa mendekati Korban Cik Ning, kemudian terdakwa langsung mencabut pisau yang telah diselipkan dipinggang sebelah kanan terdakwa dan menusukan pisau tersebut kearah perut bagian kiri Korban Cik Ning sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu korban Cik Ning langsung terduduk. Dengan kondisi tangan terdakwa masih memegang pisau yang telah tertancap di perut bagian kiri Korban Cik Ning dan Korban Cik Ning

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 351/Pid.B/2022/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang tangan Terdakwa, Korban Cik Ning Langsung berteriak memanggil Saksi Icha Ervina Agustin Binti Sumarlin;

- Bahwa karena Korban Cik Ning memanggil Saksi Icha Ervina Agustin, Saksi Icha Ervina Agustin langsung bergegas masuk kedalam kamar terdakwa dan Korban Cik Ning, saat di dalam kamar tersebut Saksi Icha Ervina Agustin melihat Korban Cik Ning sedang menahan sesuatu dari tangan terdakwa dengan posisi korban Cik Ning sudah terjatuh dan mengeluarkan darah dari tubuhnya. kemudian saksi Icha Ervina Agustin melihat pisau yang digunakan oleh terdakwa sudah terlepas dari perut bagian kiri korban Cik Ning, saksi Icha Ervina Agustin langsung mendorong bahu terdakwa agar terdakwa melepaskan pisau tersebut dari genggam tangan terdakwa. Setelah pisau tersebut lepas dari genggam tangan terdakwa, pisau tersebut langsung direbut oleh saksi Icha Ervina Agustin;
- Bahwa selanjutnya setelah pisau tersebut terlepas dari genggam terdakwa dan direbut oleh saksi Icha Ervina Agustin, korban Cik Ning Langsung berlari keluar rumah untuk meminta pertolongan. Kemudian pada saat itu saksi Sukuttima Binti Subadi (Alm) melihat korban Cik Ning keluar dari rumahnya dalam keadaan tidak memakai busana dan hanya menggenggam 1 (satu) helai baju daster lengan pendek bermotif batik berwarna merah, melihat hal tersebut saksi Sukuttima langsung berlari mengambil handuk dan menghampiri korban Cik Ning. Saat saksi Sukuttima menolong korban Cik Ning, saksi Sukuttima sempat melihat perut bagian kiri korban Cik Ning terdapat sebuah luka dengan kondisi usus sudah terburai, lalu saksi Sukuttima langsung berteriak meminta tolong dan menyuruh saksi Icha Ervina Agustin untuk memberitahu saksi Meilani Binti Syafri Hasabudin, karena melihat Korban Cik Ning terguling saksi Sukuttima membawa Korban Cik Ning ke warung yang berada di depan rumah saksi Sumarlin untuk menunggu saksi Meilani;
- Bahwa tidak lama kemudian datanglah saksi Meilani karena sebelumnya telah dihubungi oleh saksi Icha Ervina Agustin, saat itu saksi Meilani melihat Korban Cik Ning sudah berada di pangkuan saksi Sumarlin sambil memegang perut, yang sudah ditutupi oleh 1 (satu) helai baju daster lengan pendek bermotif batik berwarna merah, lalu oleh saksi Meilani baju tersebut dibuka dan saksi Meilani langsung melihat kondisi perut yang sudah terluka dengan usus terburai. Saksi Meilani langsung pergi kerumah saksi Abdurrahman bin M.Ali (alm) untuk meminta pertolongan;

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 351/Pid.B/2022/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya Saksi Meilani dan saksi Abdurrahman bin M.Ali kembali warung yang berada di depan rumah saksi Sumarlin dengan menggunakan mobil Pick Up dan langsung membawa Korban Cik Ning ke RSUD Muaradua, sesampai nya di RSUD Muaradua Korban Cik Ning langsung dibawa ke Unit Gawat Daruta (UGD) untuk mendapatkan tindakan medis, namun dikarenakan kurangnya perlengkapan medis di RSUD Muaradua Korban Cik Ning dirujuk Ke RSUD Dr. Ibnu Sutowo Baturaja untuk menjalani operasi dan perawatan medis terhadap luka yang dialami oleh Korban Cik Ning;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum An. Cik Ning Binti Usman (alm), dari RSUD Muaradua, Nomor 445.5/25/RSUD/OKUS/V/2022 tanggal 23 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Yuliana Flavia Agustina, dengan hasil pemeriksaan :
  - 1) Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sakit sedang korban mengeluh nyeri dibagian perut kiri.
  - 2) Pada korban ditemukan :
    - a. Luka tusuk dibagian perut sebelah kiri dengan ukuran lima belas kali sepuluh centimeter.
    - b. Pada luka terbuka tampak organ dalam korban.
  - 3) Terhadap korban dilakukan perawatan luka dan pengobatan.
  - 4) Korban dirujuk

**Kesimpulan:**

Pada Pemeriksaan korban perempuan berusia enam puluh empat tahun ini ditemukan luka tusuk dibagian perut sebelah kiri akibat kekerasan benda tajam cedera tersebut telah mengakibatkan luka derajat berat;

- Bahwa berdasarkan Surat Ringkasan Pulang (form :RM.11/RI) An. Cik Ning Binti Usman (alm) dari RSUD Dr.H.Ibnu Sutowo tanggal 30-4-2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Pahala P Saing Sp.B, dengan hasil :
  - 1) Amnesis :

Keluhan utama (Main Complaint) : luka Tusuk Perut.

Riwayat perjalanan penyakit : + 7 jam SMRS, os kena tusuk perut bagian kiri, luka terbuka, keluar usus, os dikirim ke RS Muaradua dirujuk ke RS Ibnu Sutowo.
  - 2) Pemeriksaan Fisik :

SN (4) abdomen, T 110/70 MmHg, N=90x/Menit, t = 36 °C, RR 20x/ Menit, Abdomen V Scissum eviscerasi usus, omentum, gores.
  - 3) Diagnosa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diagnosa masuk : (ICD 10) : luka tusuk abdomen dengan ICD X S39.9 x 99

Eviscerasi usus, omentum, gaster ICD X T06.5 x 99

- Diagnosa akhir (ICD 10):

Primer : luka Tusuk abdomen dengan ICD X S399 x 99

Sekunder : Ruptur Pancreas ICD X S36.2 x 99

- 4) Tindakan selama dirumah sakit :

- Laparotomy Explorasi 5411

- Repair Pancreas 5295

- Transfusi darah II

- 5) Alasan Pulang : pulang paksa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Korban Cik Ning mengalami luka pada bagian perut bagian kiri dengan tampak organ. kemudian pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 19.30 WIB Korban Cik Ning meninggal dunia;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 140/24/Kec.MD.VIII/2022 , tanggal 03 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sukabanjar Zulfakar, yang menerangkan bahwa korban Cik Ning telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 19.00 WIB dan telah dimakamkan pada tanggal 31 Mei 2022 di TPU Desa Sukabanjar Kec.Muaradua Kab OKU Selatan

Perbuatan Bahwa Terdakwa SAHIRYANTO SOPIAN bin ARSIMIN (Alm), melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHPidana;

## SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa SAHIRYANTO SOPIAN bin ARSIMIN (Alm), pada hari Selasa tanggal 26 April tahun 2022 sekira pukul 08.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan April tahun 2022 bertempat disebuah Rumah milik saksi Sumarlin bin Syarifudin (alm) yang beralamat Desa Bumi Agung Jaya Kec Buay Rawan Kab OKU Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja atau Pengadilan Negeri Baturaja berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "Dengan Sengaja Melukai Berat Terhadap Korban Cik Ning Binti Usman (alm)" perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di sebuah rumah saksi Sumarlin bin Syarifudin (alm) yang

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 351/Pid.B/2022/PN Bta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamatkan Desa Bumi Agung Jaya Kec Buay Rawan Kab OKU Selatan, awalnya terdakwa Sahiryanto Sopian bin Arsimin (Alm) menanyakan perihal gigi palsu milik terdakwa yang hilang kepada Korban Cik Ning Binti Usman (alm) dengan berkata “ Dek kalau gigi palsu aku itu yang nyimpan kamu aku minta balikkan” Korban Cik Ning menjawab “Aku Idak ngambek tapi aku dituduh macem-macem, aku dituduh maling kayu, dituduh maling gigi”, selanjutnya terdakwa berkata “Aku tidak nuduh kamu tapi aku nanya, aku nanya dengan siapa”, lalu dijawab kembali oleh Korban Cik Ning “aku kalau dituduh macem-macem aku lari ke Palembang kamu tinggalah disini sendirian, enak jauh-jauhan”, mendengar hal tersebut terdakwa langsung memegang korban Cik Ning sambil mengatakan “jangan pergi siapa yang ngerawat aku, aku sudah tua kalo kamu lari, aku bukan marah aku Cuma nanya”, namun Korban Cik Ning tetap ingin pergi;

- Bahwa setelah mendengar Korban Cik Ning yang ingin pergi ke Palembang untuk meninggalkan terdakwa sendiri, terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang plastik berwarna hitam dan orange dengan panjang mata pisau 20 cm dan panjang gagang pisau 12 cm yang berada didapur, setelah itu pisau tersebut oleh terdakwa dibungkus dengan dengan plastik warna hitam dan diselipkan dipinggang sebelah kanan terdakwa. kemudian setelah itu terdakwa pergi kedalam kamar untuk menunggu korban Cik Ning yang sedang berada di kamar mandi;
- Bahwa setelah korban Cik Ning selesai mandi dan masuk kedalam kamar terdakwa kembali menanyakan kembali perihal gigi palsu terdakwa yang hilang kepada Korban Cik Ning dan korban Cik Ning menjawab tidak tahu. Setelah itu terdakwa mendekati Korban Cik Ning, kemudian terdakwa langsung mencabut pisau yang telah diselipkan dipinggang sebelah kanan terdakwa dan menusukan pisau tersebut kearah perut bagian kiri Korban Cik Ning sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu korban Cik Ning langsung terduduk. Dengan kondisi tangan terdakwa masih memegang pisau yang telah tertancap di perut bagian kiri Korban Cik Ning dan Korban Cik Ning memegang tangan Terdakwa, Korban Cik Ning Langsung berteriak memanggil Saksi Icha Ervina Agustin Binti Sumarlin;
- Bahwa karena Korban Cik Ning memanggil Saksi Icha Ervina Agustin, Saksi Icha Ervina Agustin langsung bergegas masuk kedalam kamar terdakwa dan Korban Cik Ning, saat di dalam kamar tersebut Saksi Icha Ervina Agustin melihat Korban Cik Ning sedang menahan sesuatu dari tangan terdakwa dengan posisi korban Cik Ning sudah terjatuh dan mengeluarkan darah dari

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 351/Pid.B/2022/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubuhnya. kemudian saksi Icha Ervina Agustin melihat pisau yang digunakan oleh terdakwa sudah terlepas dari perut bagian kiri korban Cik Ning, saksi Icha Ervina Agustin langsung mendorong bahu terdakwa agar terdakwa melepaskan pisau tersebut dari dari genggam tangan terdakwa. Setelah pisau tersebut lepas dari genggam tangan terdakwa, pisau tersebut langsung direbut oleh saksi Icha Ervina Agustin;

- Bahwa selanjutnya setelah pisau tersebut terlepas dari genggam terdakwa dan direbut oleh saksi Icha Ervina Agustin, korban Cik Ning Langsung berlari keluar rumah untuk meminta pertolongan. Kemudian pada saat itu saksi Sukuttima Binti Subadi (Alm) melihat korban Cik Ning keluar dari rumahnya dalam keadaan tidak memakai busana dan hanya menggenggam 1 (satu) helai baju daster lengan pendek bermotif batik berwarna merah, melihat hal tersebut saksi Sukuttima langsung berlari mengambil handuk dan menghampiri korban Cik Ning. Saat saksi Sukuttima menolong korban Cik Ning, saksi Sukuttima sempat melihat perut bagian kiri korban Cik Ning terdapat sebuah luka dengan kondisi usus sudah terburai, lalu saksi Sukuttima langsung berteriak meminta tolong dan menyuruh saksi Icha Ervina Agustin untuk memberitahu saksi Meilani Binti Syafri Hasabudin, karena melihat Korban Cik Ning terguling saksi Sukuttima membawa Korban Cik Ning ke warung yang berada di depan rumah saksi Sumarlin untuk menunggu saksi Meilani;
- Bahwa tidak lama kemudian datanglah saksi Meilani karena sebelumnya telah dihubungi oleh saksi Icha Ervina Agustin, saat itu saksi Meilani melihat Korban Cik Ning sudah berada di pangkuan saksi Sumarlin sambil memegang perut, yang sudah ditutupi oleh 1 (satu) helai baju daster lengan pendek bermotif batik berwarna merah, lalu oleh saksi Meilani baju tersebut dibuka dan saksi Meilani langsung melihat kondisi perut yang sudah terluka dengan usus terburai. Saksi Meilani langsung pergi kerumah saksi Abdurrahman bin M.Ali (alm) untuk meminta pertolongan;
- Bahwa selanjutnya Saksi Meilani dan saksi Abdurrahman bin M.Ali kembali warung yang berada di depan rumah saksi Sumarlin dengan menggunakan mobil Pick Up dan langsung membawa Korban Cik Ning ke RSUD Muaradua, sesampai nya di RSUD Muaradua Korban Cik Ning langsung dibawa ke Unit Gawat Daruta (UGD) untuk mendapatkan tindakan medis, namun dikarenakan kurangnya perlengkapan medis di RSUD Muaradua Korban Cik Ning dirujuk Ke RSUD Dr. Ibnu Sutowo Baturaja untuk menjalani

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 351/Pid.B/2022/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





operasi dan perawatan medis terhadap luka yang dialami oleh Korban Cik Ning;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Korban Cik Ning mengalami luka pada bagian perut bagian kiri dengan tampak organ;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum An. Cik Ning Binti Usman (alm), dari RSUD Muaradua, Nomor 445.5/25/RSUD/OKUS/N/2022 tanggal 23 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Yuliana Flavia Agustina, dengan hasil pemeriksaan :

- 1) Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sakit sedang korban mengeluh nyeri dibagian perut kiri.
- 2) Pada korban ditemukan :
  - a. Luka tusuk dibagian perut sebelah kiri dengan ukuran lima belas kali sepuluh centimeter.
  - b. Pada luka terbuka tampak organ dalam korban.
- 3) Terhadap korban dilakukan perawatan luka dan pengobatan.
- 4) Korban dirujuk

Kesimpulan:

Pada Pemeriksaan korban perempuan berusia enam puluh empat tahun ini ditemukan luka tusuk dibagian perut sebelah kiri akibat kekerasan benda tajam cedera tersebut telah mengakibatkan luka derajat berat;

- Bahwa berdasarkan Surat Ringkasan Pulang (form :RM.11/RI) An. Cik Ning Binti Usman (alm) dari RSUD Dr.H.Ibnu Sutowo tanggal 30-4-2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Pahala P Saing Sp.B, dengan hasil :

- 1) Amnesia :

Keluhan utama (Main Complaint) : luka Tusuk Perut.

Riwayat perjalanan penyakit : + 7 jam SMRS, os kena tusuk perut bagian kiri, luka terbuka, keluar usus, os dikirim ke RS Muaradua dirujuk ke RS Ibnu Sutowo.

- 2) Pemeriksaan Fisik :

SN (4) abdomen, T 110/70 MmHg, N=90x/Menit, t = 36 °C, RR 20x/ Menit, Abdomen V Scissum eviscerasi usus, omentum, gores.

- 3) Diagnosa

➤ Diagnosa masuk : (ICD 10) : luka tusuk abdomen dengan ICD X S39.9 x 99

Eviscerasi usus, omentum, gaster ICD X T06.5 x 99

- Diagnosa akhir (ICD 10):

Primer : luka Tusuk abdomen dengan ICD X S399 x 99

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 351/Pid.B/2022/PN Bta



Sekunder : Ruptur Pancreas ICD X S36.2 x 99

4) Tindakan selama dirumah sakit :

- Laparotomy Explorasi 5411
- Repair Pancreas 5295
- Transfusi darah II

5) Alasan Pulang : pulang paksa;

Perbuatan Bahwa Terdakwa SAHIRYANTO SOPIAN bin ARSIMIN (Alm), melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (1) KUHPidana;

Atau

## **KEDUA**

### **PRIMAIR:**

Bahwa Terdakwa SAHIRYANTO SOPIAN bin ARSIMIN (Alm), pada hari Selasa tanggal 26 April tahun 2022 sekira pukul 08.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan April tahun 2022 bertempat disebuah Rumah milik saksi Sumarlin bin Syarifudin (alm) yang beralamat Desa Bumi Agung Jaya Kec Buay Rawan Kab OKU Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja atau Pengadilan Negeri Baturaja berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "Penganiayaan yang Mengakibatkan matian Terhadap Korban Cik Ning Binti Usman (alm)" perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di sebuah rumah saksi Sumarlin bin Syarifudin (alm) yang beralamatkan Desa Bumi Agung Jaya Kec Buay Rawan Kab OKU Selatan, awalnya terdakwa Sahiryanto Sopian bin Arsimin (Alm) menanyakan perihal gigi palsu milik terdakwa yang hilang kepada Korban Cik Ning Binti Usman (alm) dengan berkata "Dek kalau gigi palsu aku itu yang nyimpan kamu aku minta balikkan" Korban Cik Ning menjawab "Aku Idak ngambek tapi aku dituduh macem-macem, aku dituduh maling kayu, dituduh maling gigi", selanjutnya terdakwa berkata "Aku tidak nuduh kamu tapi aku nanya, aku nanya dengan siapa", lalu dijawab kembali oleh Korban Cik Ning "aku kalau dituduh macem-macem aku lari ke Palembang kamu tinggalah disini sendirian, enak jauh-jauhan", mendengar hal tersebut terdakwa langsung memegang korban Cik Ning sambil mengatakan "jangan pergi siapa yang ngerawat aku, aku sudah tua kalo kamu lari, aku bukan marah aku Cuma nanya", namun Korban Cik Ning tetap ingin pergi;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 351/Pid.B/2022/PN Bta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar Korban Cik Ning yang ingin pergi ke Palembang untuk meninggalkan terdakwa sendiri, terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang plastik berwarna hitam dan orange dengan panjang mata pisau 20 cm dan panjang gagang pisau 12 cm yang berada di dapur, setelah itu pisau tersebut oleh terdakwa dibungkus dengan dengan plastik warna hitam dan diselipkan dipinggang sebelah kanan terdakwa. kemudian setelah itu terdakwa pergi kedalam kamar untuk menunggu korban Cik Ning yang sedang berada di kamar mandi;
- Bahwa setelah korban Cik Ning selesai mandi dan masuk kedalam kamar terdakwa kembali menanyakan kembali perihal gigi palsu terdakwa yang hilang kepada Korban Cik Ning dan korban Cik Ning menjawab tidak tahu. Setelah itu terdakwa mendekati Korban Cik Ning, kemudian terdakwa langsung mencabut pisau yang telah diselipkan dipinggang sebelah kanan terdakwa dan menusuk pisau tersebut ke arah perut bagian kiri Korban Cik Ning sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu korban Cik Ning langsung terduduk. Dengan kondisi tangan terdakwa masih memegang pisau yang telah tertancap di perut bagian kiri Korban Cik Ning dan Korban Cik Ning memegang tangan Terdakwa, Korban Cik Ning Langsung berteriak memanggil Saksi Icha Ervina Agustin Binti Sumarlin;
- Bahwa karena Korban Cik Ning memanggil Saksi Icha Ervina Agustin, Saksi Icha Ervina Agustin langsung bergegas masuk kedalam kamar terdakwa dan Korban Cik Ning, saat di dalam kamar tersebut Saksi Icha Ervina Agustin melihat Korban Cik Ning sedang menahan sesuatu dari tangan terdakwa dengan posisi korban Cik Ning sudah terjatuh dan mengeluarkan darah dari tubuhnya. kemudian saksi Icha Ervina Agustin melihat pisau yang digunakan oleh terdakwa sudah terlepas dari perut bagian kiri korban Cik Ning, saksi Icha Ervina Agustin langsung mendorong bahu terdakwa agar terdakwa melepaskan pisau tersebut dari dari genggam tangan terdakwa. Setelah pisau tersebut lepas dari genggam tangan terdakwa, pisau tersebut langsung direbut oleh saksi Icha Ervina Agustin;
- Bahwa selanjutnya setelah pisau tersebut terlepas dari genggam terdakwa dan direbut oleh saksi Icha Ervina Agustin, korban Cik Ning Langsung berlari keluar rumah untuk meminta pertolongan. Kemudian pada saat itu saksi Sukutima Binti Subadi (Alm) melihat korban Cik Ning keluar dari rumahnya dalam keadaan tidak memakai busana dan hanya menggenggam 1 (satu) helai baju daster lengan pendek bermotif batik berwarna merah, melihat hal tersebut saksi Sukutima langsung berlari mengambil handuk dan

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 351/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



menghampiri korban Cik Ning. Saat saksi Sukuttima menolong korban Cik Ning, saksi Sukuttima sempat melihat perut bagian kiri korban Cik Ning terdapat sebuah luka dengan kondisi usus sudah terburai, lalu saksi Sukuttima langsung berteriak meminta tolong dan menyuruh saksi Icha Ervina Agustin untuk memberitahu saksi Meilani Binti Syafri Hasabudin, karena melihat Korban Cik Ning terguling saksi Sukuttima membawa Korban Cik Ning ke warung yang berada di depan rumah saksi Sumarlin untuk menunggu saksi Meilani;

- Bahwa tidak lama kemudian datanglah saksi Meilani karena sebelumnya telah dihubungi oleh saksi Icha Ervina Agustin, saat itu saksi Meilani melihat Korban Cik Ning sudah berada di pangkuan saksi Sumarlin sambil memegang perut, yang sudah ditutupi oleh 1 (satu) helai baju daster lengan pendek bermotif batik berwarna merah, lalu oleh saksi Meilani baju tersebut dibuka dan saksi Meilani langsung melihat kondisi perut yang sudah terluka dengan usus terburai. Saksi Meilani langsung pergi ke rumah saksi Abdurrahman bin M.Ali (alm) untuk meminta pertolongan;
- Bahwa selanjutnya Saksi Meilani dan saksi Abdurrahman bin M.Ali kembali warung yang berada di depan rumah saksi Sumarlin dengan menggunakan mobil Pick Up dan langsung membawa Korban Cik Ning ke RSUD Muaradua, sesampai nya di RSUD Muaradua Korban Cik Ning langsung dibawa ke Unit Gawat Daruta (UGD) untuk mendapatkan tindakan medis, namun dikarenakan kurangnya perlengkapan medis di RSUD Muaradua Korban Cik Ning dirujuk Ke RSUD Dr. Ibnu Sutowo Baturaja untuk menjalani operasi dan perawatan medis terhadap luka yang dialami oleh Korban Cik Ning;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum An. Cik Ning Binti Usman (alm), dari RSUD Muaradua, Nomor 445.5/25/RSUD/OKUS/V/2022 tanggal 23 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Yuliana Flavia Agustina, dengan hasil pemeriksaan :
  - 1) Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sakit sedang korban mengeluh nyeri dibagian perut kiri.
  - 2) Pada korban ditemukan :
    - a. Luka tusuk dibagian perut sebelah kiri dengan ukuran lima belas kali sepuluh centimeter.
    - b. Pada luka terbuka tampak organ dalam korban.
  - 3) Terhadap korban dilakukan perawatan luka dan pengobatan.
  - 4) Korban dirujuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kesimpulan:

Pada Pemeriksaan korban perempuan berusia enam puluh empat tahun ini ditemukan luka tusuk dibagian perut sebelah kiri akibat kekerasan benda tajam cedera tersebut telah mengakibatkan luka derajat berat;

- Bahwa berdasarkan Surat Ringkasan Pulang (form :RM.11/RI) An. Cik Ning Binti Usman (alm) dari RSUD Dr.H.Ibnu Sutowo tanggal 30-4-2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Pahala P Saing Sp.B, dengan hasil :

### 1) Amnesia :

Keluhan utama (Main Complaint) : luka Tusuk Perut.

Riwayat perjalanan penyakit : + 7 jam SMRS, os kena tusuk perut bagian kiri, luka terbuka, keluar usus, os dikirim ke RS Muaradua dirujuk ke RS Ibnu Sutowo.

### 2) Pemeriksaan Fisik :

SN (4) abdomen, T 110/70 MmHg, N=90x/Menit, t = 36 °C, RR 20x/ Menit, Abdomen V Scissum eviscerasi usus, omentum, gores.

### 3) Diagnosa

- Diagnosa masuk : (ICD 10) : luka tusuk abdomen dengan ICD X S39.9 x 99

Eviscerasi usus, omentum, gaster ICD X T06.5 x 99

- Diagnosa akhir (ICD 10):

Primer : luka Tusuk abdomen dengan ICD X S399 x 99

Sekunder : Ruptur Pancreas ICD X S36.2 x 99

### 4) Tindakan selama dirumah sakit :

- Laparotomy Explorasi 5411
- Repair Pancreas 5295
- Transfusi darah II

### 5) Alasan Pulang : pulang paksa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Korban Cik Ning mengalami luka pada bagian perut bagian kiri dengan tampak organ. kemudian pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 19.30 WIB Korban Cik Ning meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 140/24/Kec.MD.VIII/2022 , tanggal 03 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sukabanjar Zulfakar, yang menerangkan bahwa korban Cik Ning telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 19.00 WIB dan telah dimakamkan pada tanggal 31 Mei 2022 di TPU Desa Sukabanjar Kec.Muaradua Kab OKU Selatan;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 351/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Perbuatan Bahwa Terdakwa SAHIRYANTO SOPIAN bin ARSIMIN (Alm), melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana;

**SUBSIDAIR:**

Bahwa Terdakwa SAHIRYANTO SOPIAN bin ARSIMIN (Alm), pada hari Selasa tanggal 26 April tahun 2022 sekira pukul 08.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan April tahun 2022 bertempat disebuah Rumah milik saksi Sumarlin bin Syarifudin (alm) yang beralamat Desa Bumi Agung Jaya Kec Buay Rawan Kab OKU Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja atau Pengadilan Negeri Baturaja berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka-Luka Berat Terhadap Korban Cik Ning Binti Usman (alm)" perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di sebuah rumah saksi Sumarlin bin Syarifudin (alm) yang beralamatkan Desa Bumi Agung Jaya Kec Buay Rawan Kab OKU Selatan, awalnya terdakwa Sahiryanto Sopian bin Arsimin (Alm) menanyakan perihal gigi palsu milik terdakwa yang hilang kepada Korban Cik Ning Binti Usman (alm) dengan berkata "Dek kalau gigi palsu aku itu yang nyimpan kamu aku minta balikkan" Korban Cik Ning menjawab "Aku Idak ngambek tapi aku dituduh macem-macem, aku dituduh maling kayu, dituduh maling gigi", selanjutnya terdakwa berkata "Aku tidak nuduh kamu tapi aku nanya, aku nanya dengan siapa", lalu dijawab kembali oleh Korban Cik Ning "aku kalau dituduh macem-macem aku lari ke Palembang kamu tinggalah disini sendirian, enak jauh-jauhan", mendengar hal tersebut terdakwa langsung memegang korban Cik Ning sambil mengatakan "jangan pergi siapa yang ngerawat aku, aku sudah tua kalo kamu lari, aku bukan marah aku Cuma nanya", namun Korban Cik Ning tetap ingin pergi;
- Bahwa setelah mendengar Korban Cik Ning yang ingin pergi ke Palembang untuk meninggalkan terdakwa sendiri, terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang plastik berwarna hitam dan orange dengan panjang mata pisau 20 cm dan panjang gagang pisau 12 cm yang berada didapur, setelah itu pisau tersebut oleh terdakwa dibungkus dengan dengan plastik warna hitam dan diselipkan dipinggang sebelah kanan terdakwa. kemudian setelah itu terdakwa pergi kedalam kamar untuk menunggu korban Cik Ning yang sedang berada di kamar mandi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah korban Cik Ning selesai mandi dan masuk kedalam kamar terdakwa kembali menanyakan kembali perihal gigi palsu terdakwa yang hilang kepada Korban Cik Ning dan korban Cik Ning menjawab tidak tahu. Setelah itu terdakwa mendekati Korban Cik Ning, kemudian terdakwa langsung mencabut pisau yang telah diselipkan dipinggang sebelah kanan terdakwa dan menusuk pisau tersebut ke arah perut bagian kiri Korban Cik Ning sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu korban Cik Ning langsung terduduk. Dengan kondisi tangan terdakwa masih memegang pisau yang telah tertancap di perut bagian kiri Korban Cik Ning dan Korban Cik Ning memegang tangan Terdakwa, Korban Cik Ning Langsung berteriak memanggil Saksi Icha Ervina Agustin Binti Sumarlin;
- Bahwa karena Korban Cik Ning memanggil Saksi Icha Ervina Agustin, Saksi Icha Ervina Agustin langsung bergegas masuk kedalam kamar terdakwa dan Korban Cik Ning, saat di dalam kamar tersebut Saksi Icha Ervina Agustin melihat Korban Cik Ning sedang menahan sesuatu dari tangan terdakwa dengan posisi korban Cik Ning sudah terjatuh dan mengeluarkan darah dari tubuhnya. kemudian saksi Icha Ervina Agustin melihat pisau yang digunakan oleh terdakwa sudah terlepas dari perut bagian kiri korban Cik Ning, saksi Icha Ervina Agustin langsung mendorong bahu terdakwa agar terdakwa melepaskan pisau tersebut dari genggam tangan terdakwa. Setelah pisau tersebut lepas dari genggam tangan terdakwa, pisau tersebut langsung direbut oleh saksi Icha Ervina Agustin;
- Bahwa selanjutnya setelah pisau tersebut terlepas dari genggam terdakwa dan direbut oleh saksi Icha Ervina Agustin, korban Cik Ning Langsung berlari keluar rumah untuk meminta pertolongan. Kemudian pada saat itu saksi Sukuttima Binti Subadi (Alm) melihat korban Cik Ning keluar dari rumahnya dalam keadaan tidak memakai busana dan hanya menggenggam 1 (satu) helai baju daster lengan pendek bermotif batik berwarna merah, melihat hal tersebut saksi Sukuttima langsung berlari mengambil handuk dan menghampiri korban Cik Ning. Saat saksi Sukuttima menolong korban Cik Ning, saksi Sukuttima sempat melihat perut bagian kiri korban Cik Ning terdapat sebuah luka dengan kondisi usus sudah terburai, lalu saksi Sukuttima langsung berteriak meminta tolong dan menyuruh saksi Icha Ervina Agustin untuk memberitahu saksi Meilani Binti Syafri Hasabudin, karena melihat Korban Cik Ning terguling saksi Sukuttima membawa Korban Cik Ning ke warung yang berada di depan rumah saksi Sumarlin untuk menunggu saksi Meilani;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 351/Pid.B/2022/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian datanglah saksi Meilani karena sebelumnya telah dihubungi oleh saksi Icha Ervina Agustin, saat itu saksi Meilani melihat Korban Cik Ning sudah berada di pangkuan saksi Sumarlin sambil memegang perut, yang sudah ditutupi oleh 1 (satu) helai baju daster lengan pendek bermotif batik berwarna merah, lalu oleh saksi Meilani baju tersebut dibuka dan saksi Meilani langsung melihat kondisi perut yang sudah terluka dengan usus terburai. Saksi Meilani langsung pergi kerumah saksi Abdurrahman bin M.Ali (alm) untuk meminta pertolongan;
  - Bahwa selanjutnya Saksi Meilani dan saksi Abdurrahman bin M.Ali kembali warung yang berada di depan rumah saksi Sumarlin dengan menggunakan mobil Pick Up dan langsung membawa Korban Cik Ning ke RSUD Muaradua, sesampai nya di RSUD Muaradua Korban Cik Ning langsung dibawa ke Unit Gawat Daruta (UGD) untuk mendapatkan tindakan medis, namun dikarenakan kurangnya perlengkapan medis di RSUD Muaradua Korban Cik Ning dirujuk Ke RSUD Dr. Ibnu Sutowo Baturaja untuk menjalani operasi dan perawatan medis terhadap luka yang dialami oleh Korban Cik Ning;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Korban Cik Ning mengalami luka pada bagian perut bagian kiri dengan tampak organ;
  - Bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum An. Cik Ning Binti Usman (alm), dari RSUD Muaradua, Nomor 445.5/25/RSUD/OKUS/V/2022 tanggal 23 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Yuliana Flavia Agustina, dengan hasil pemeriksaan :
    - 1) Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sakit sedang korban mengeluh nyeri dibagian perut kiri.
    - 2) Pada korban ditemukan :
      - a. Luka tusuk dibagian perut sebelah kiri dengan ukuran lima belas kali sepuluh centimeter.
      - b. Pada luka terbuka tampak organ dalam korban.
    - 3) Terhadap korban dilakukan perawatan luka dan pengobatan.
    - 4) Korban dirujuk
- Kesimpulan:
- Pada Pemeriksaan korban perempuan berusia enam puluh empat tahun ini ditemukan luka tusuk dibagian perut sebelah kiri akibat kekerasan benda tajam cedera tersebut telah mengakibatkan luka derajat berat;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 351/Pid.B/2022/PN Bta



- Bahwa berdasarkan Surat Ringkasan Pulang (form :RM.11/RI) An. Cik Ning Binti Usman (alm) dari RSUD Dr.H.Ibnu Sutowo tanggal 30-4-2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Pahala P Saing Sp.B, dengan hasil :

1) Amnesis :

Keluhan utama (Main Complaint) : luka Tusuk Perut.

Riwayat perjalanan penyakit : + 7 jam SMRS, os kena tusuk perut bagian kiri, luka terbuka, keluar usus, os dikirim ke RS Muaradua dirujuk ke RS Ibnu Sutowo.

2) Pemeriksaan Fisik :

SN (4) abdomen, T 110/70 MmHg, N=90x/Menit, t = 36 °C, RR 20x/ Menit, Abdomen V Scissum eviscerasi usus, omentum, gores.

3) Diagnosa

- Diagnosa masuk : (ICD 10) : luka tusuk abdomen dengan ICD X S39.9 x 99

Eviscerasi usus, omentum, gaster ICD X T06.5 x 99

- Diagnosa akhir (ICD 10):

Primer : luka Tusuk abdomen dengan ICD X S399 x 99

Sekunder : Ruptur Pancreas ICD X S36.2 x 99

4) Tindakan selama dirumah sakit :

- Laparotomy Explorasi 5411
- Repair Pancreas 5295
- Transfusi darah II

5) Alasan Pulang : pulang paksa;

Perbuatan Bahwa Terdakwa SAHIRYANTO SOPIAN bin ARSIMIN (Alm), melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Abdurahman bin M. Ali**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melukai seorang perempuan bernama Cik Ning pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 08.30 WIB di dalam rumah Sumarlin yang beralamat di Desa Bumi Agung Jaya, Kec. Buay Rawan, Kab. OKU Selatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban Cik Ning merupakan istri dari Terdakwa, dan saat ini korban Cik Ning telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahukan oleh saksi Leni dan meminta bantuan saksi untuk membawa korban Cik Ning ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa melakukan perbuatan tersebut namun berdasarkan cerita dari keluarga korban Cik Ning, bahwa Terdakwa telah menusuk korban Cik Ning dengan menggunakan pisau dan melukai perut;
- Bahwa akibat luka tersebut korban Cik Ning dirawat di rumah sakit selama satu minggu, namun satu bulan kemudian korban Cik Ning meninggal dunia saat sudah di bawa pulang ke rumah anak korban Cik Ning di Indralaya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

**2. Icha Ervina Agustin binti Sumarlin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melukai nenek saksi bernama Cik Ning pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 08.30 WIB di dalam rumah orang tua saksi yang beralamat di Desa Bumi Agung Jaya, Kec. Buay Rawan, Kab. OKU Selatan;
- Bahwa korban Cik Ning merupakan nenek kandung saksi sedangkan Terdakwa merupakan kake tiri saksi;
- Bahwa korban Cik Ning dan Terdakwa tinggal di rumah orang tua saksi;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada di ddalam kamar, kemudian tidak berapa lama terdengar suara teriakan korban Cik Ning dari dalam kamar korban Cik Ning dan Terdakwa, kemudian saksi dan adik saksi keluar menuju kamar korban Cik Ning, dan melihat korban Cik Ning sedang menahan sesuatu yang da di tangan Terdakwa, kemudian saksi membantu korban Cik Ning dan berhasil merebutkan benda yang ditangan Terdakwa tersebut yang merupakan sebuah pisau yang dibungkus dengan plastic hitam;
- Bahwa setelah itu saksi membawa korban Cik Ning kleuar dari kamar menuju ke halaman untuk meminta pertolongan;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 351/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, pertengkaran antara korban Cik Ning dan Terdakwa disebabkan Terdakwa kehilangan gigi palsu dan Terdakwa menduga jika korban Cik Ning yang menyembunyikan gigi palsu tersebut;
- Bahwa saksi melihat ada luka di bagian perut korban Cik Ning dan terlihat ada bagian perut yang keluar, dan luka gores di telapak tangan korban Cik Ning akibat menahan pisau tersebut;
- Bahwa saat itu korban Cik Ning tidak menggunakan pakaian sama sekali karena saat itu korban Cik Ning baru selesai mandi, belum sempat mengenakan pakaian, kemudian saksi mengambil kain untuk menutup tubuh korban Cik Ning;
- Bahwa akibat luka tersebut korban Cik Ning dirawat di rumah sakit selama satu minggu, namun satu bulan kemudian korban Cik Ning meninggal dunia saat sudah di bawa pulang ke rumah anak korban Cik Ning di Indralaya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

### 3. **Sukuttima binti Subadi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melukai korban Cik Ning pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 08.30 WIB di dalam rumah saksi Sumarlin yang beralamat di Desa Bumi Agung Jaya, Kec. Buay Rawan, Kab. OKU Selatan;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada di rumah, dan mendengar teriakan Sifa mengatakan jika Terdakwa dankorci sedang rebut, kemudian saksi mengatakan kepada Sifa untuk bermain di rumah saksi saja karena khawatir Sifa trauma melihat kakek dan neneknya bertengkar;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat korban Cik Ning keluar dari dalam rumah tanpa mengenakan busana hanya membawa sehelai daster merah dengan keadaan berlumuran darah, kemudian saksi menghampiri korban Cik Ning untuk memberikan pertolongan, lalu saksi mengambil handuk dan menutup tubuh kirci, dan saksi melihat luka di bagian perut korban Cik Ning hingga usu bagian dalam perut terburai keluar;
- Bahwa selanjutnya saksi meminta pertolongan kepada tetangga terdekat untuk membawa korban Cik Ning ke rumah sakit;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 351/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat luka tersebut korban Cik Ning dirawat di rumah sakit selama satu minggu, namun satu bulan kemudian korban Cik Ning meninggal dunia saat sudah di bawa pulang ke rumah anak korban Cik Ning di Indralaya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

**4. Meilani binti Syafri Hasanudin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melukai ibu saksi bernama Cik Ning pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 08.30 WIB di dalam rumah saksi Sumarlin yang beralamat di Desa Bumi Agung Jaya, Kec. Buay Rawan, Kab. OKU Selatan;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang mengantarkan anak saksi ke sekolah, kemudian saksi dihubungi oleh anak saksi yaitu saksi Icha yang mengatakan jika korban Cik Ning terluka, kemudian saksi bergegas pulang dan melihat korban Cik Ning sedang terbaring di pangkuan saksi Sukuttima sambil menutup luka di bagian perut korban Cik Ning, kemudian saksi pun melihat luka di bagian perut korban Cik Ning hingga ususnya terburai;
- Bahwa selanjutnya korban Cik Ning di bawa ke rumah sakit untuk dimintai pertolongan, namun oleh karena peralatan di RSUD Muaradua tidak memadai untuk dilakukan operasi maka korban Cik Ning dibawa ke RSUD Ibnu Sutowo Baturaja untuk segera dilakukan operasi;
- Bahwa selanjutnya korban Cik Ning bisa diselamatkan dan dirawat di rumah adik saksi di Indralaya, kemudian pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 23.00 WIB, korban Cik Ning meninggal dunia dan dikebumikan di TPU Desa Suka Banjar, Kec. Muaradua, Kab. OKU Selatan;
- Bahwa memang sering terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan korban Cik Ning karena Terdakwa menuduh korban Cik Ning menyembunyikan gigi palsu miliknya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

**5. Sumarlin bin Syarifudin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 351/Pid.B/2022/PN Bta

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melukai ibu mertua saksi bernama Cik Ning pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 08.30 WIB di dalam rumah saksi yang beralamat di Desa Bumi Agung Jaya, Kec. Buay Rawan, Kab. OKU Selatan;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang bekerja di luar rumah, kemudian saksi dihubungi oleh istri saksi jika korban Cik Ning telah dilukai oleh Terdakwa dan akan di bawa ke RSUD Muaradua, sehingga setelah sampai di RSUD Muaradua, saksi baru mengetahui cerita dari anak saksi yaitu saksi Icha jika Terdakwa telah melukai korban Cik Ning dengan menggunakan pisau dan melukai perut korban Cik Ning hingga ususnya terburai;
- Bahwa selanjutnya korban Cik Ning bisa diselamatkan dan dirawat di rumah adik ipar saksi di Indralaya, kemudian pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 23.00 WIB, korban Cik Ning meninggal dunia dan dikebumikan di TPU Desa Suka Banjar, Kec. Muaradua, Kab. OKU Selatan;
- Bahwa memang sering terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan korban Cik Ning karena Terdakwa menuduh korban Cik Ning menyembunyikan gigi palsu miliknya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Dr. Yuliana Flavia Agustina binti H. Muchtar H.A.**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli merupakan dokter yang telah membuat surat visum et repertum Nomor 445.4/25/RSUD/OKUS/V/2022 tanggal 23 Mei 2022;
- Bahwa ahli mengatakan jenis luka dan kondisi luka yang dialami oleh korban Cik Ning yang sudah berusia lanjut yaitu usia 64 tahun dtermasuk luka yang dapat membahayakan maut;
- Bahwa luka tersebut dapat menghambat korban untuk melakukan berbagai aktivitas sehari-hari;
- Bahwa untuk proses penyembuhan dengan jenis dan kondisi luka serta usia korban yang termasuk kategori usia lanjut maka diperlukan istirahat total, kondisi fisik yang prima, pikiran yang tenang, dan asupan gizi serta perawatan yang intensif dari tenaga kesahatan atau keluarga terdekat;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 351/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi luka yang dialami korban merupakan jenis luka yang disebabkan oleh benda tajam yang termasuk ke dalam luka derajat berat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melukai istri Terdakwa sendiri yang bernama Cik Ning pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 08.30 WIB di dalam rumah anak tiri Terdakwa yang bernama Sumarlin yang beralamat di Desa Bumi Agung Jaya, Kec. Buay Rawan, Kab. OKU Selatan;
- Bahwa pada hari kejadian Terdakwa sempat menanyakan dimana letak gigi palsu milik Terdakwa, namun korban Cik Ning menjawab “aku tidak mengambil atau menyembunyikan gigi palsu kamu, kalau aku sering dituduh seperti ini mending aku pergi ke Palembang, ke tempat anakku, kamu disini sendirian, kalau berjauhan mungkin lebih tenang”, selanjutnya mendengar perkataan itu, Terdakwa mengatakan “jangan pergi lah dek, kalau kamu pergi siapa yang akan merawat aku, aku sudah tua, aku bukannya menuduh, aku hanya bertanya”, kemudian korban Cik Ning pergi mandi dan bersiap-siap untuk pergi ke Palembang meninggalkan Terdakwa sendiri, kemudian muncul niat Terdakwa untuk mengambil pisau dan akhirnya Terdakwa menunggu korban Cik Ning selesai mandi, setelah korban Cik Ning selesai mandi, Terdakwa langsung menusuk perut korban Cik Ning hingga perut korban Cik Ning terluka, kemudian korban Cik Ning sempat menahan pisau tersebut, kemudian korban Cik Ning berteriak dan datanglah saksi Icha membantu korban Cik Ning, kemudian setelah dibantu saksi Icha, korban Cik Ning keluar rumah dan datanglah warga yang membantu korban Cik Ning untuk pergi ke rumah sakit;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke Polsek untuk menyerahkan diri;
- Bahwa luka yang dialami oleh korban Cik Ning akibat tusukan tersebut adalah korban Cik Ning mengalami luka di bagian perut hingga ususnya terburai;
- Bahwa korban Cik Ning dapat diselamatkan dan dirawat di rumah anaknya di Indaralaya, sehingga kematian korban Cik Ning bukan disebabkan oleh tusukan yang dilakukan oleh Terdakwa, melainkan penyakit yang lain;
- Bahwa Terdakwa sengaja melakukan penusukan tersebut agar korban Cik Ning tidak pergi ke Palembang, karena jika korban Cik Ning pergi ke Palembang, siapa yang akan merawat Terdakwa seorang diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 351/Pid.B/2022/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga melampirkan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

- Visum et Revertum Nomor 445.4/25/RSUD/OKUS/V/2022 tanggal 23 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. Yuliana Flavia Agustina selaku dokter pemeriksa di RSUD Muaradua telah melakukan pemeriksaan terhadap korban seorang perempuan bernama Cik Ning binti Usman yang berusia 64 tahun dengan hasil pemeriksaan disimpulkan ditemukan luka tusuk di bagian perut sebelah kiri akibat kekerasan benda tajam yang mengakibatkan luka derajat berat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju daster lengan pendek bermotif batik berwarna merah;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang plastik berwarna hitam dan orange dengan panjang mata pisau 20 cm dan panjang gagang pisau 12 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melukai istri Terdakwa sendiri yang bernama Cik Ning pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 08.30 WIB di dalam rumah anak tiri Terdakwa yang bernama Sumarlin yang beralamat di Desa Bumi Agung Jaya, Kec. Buay Rawan, Kab. OKU Selatan;
- Bahwa pada hari kejadian Terdakwa sempat menanyakan dimana letak gigi palsu milik Terdakwa, namun korban Cik Ning menjawab "aku tidak mengambil atau menyembunyikan gigi palsu kamu, kalau aku sering dituduh seperti ini mending aku pergi ke Palembang, ke tempat anakku, kamu disini sendirian, kalau berjauhan mungkin lebih tenang", selanjutnya mendengar perkataan itu, Terdakwa mengatakan "jangan pergi lah dek, kalau kamu pergi siapa yang akan merawat aku, aku sudah tua, aku bukannya menuduh, aku hanya bertanya", kemudian korban Cik Ning pergi mandi dan bersiap-siap untuk pergi ke Palembang meninggalkan Terdakwa sendiri, kemudian muncul niat Terdakwa untuk mengambil pisau dan akhirnya Terdakwa menunggu korban Cik Ning selesai mandi, setelah korban Cik Ning selesai mandi, Terdakwa langsung menusuk perut korban Cik Ning hingga perut korban Cik Ning terluka, kemudian korban Cik Ning sempat menahan pisau tersebut, kemudian korban Cik Ning berteriak dan datanglah saksi Icha membantu korban Cik Ning, kemudian setelah dibantu saksi Icha, korban Cik





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ning keluar rumah dan datanglah warga yang membantu korban Cik Ning untuk pergi ke rumah sakit;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke Polsek untuk menyerahkan diri;
- Bahwa luka yang dialami oleh korban Cik Ning akibat tusukan tersebut adalah korban Cik Ning mengalami luka di bagian perut hingga ususnya terburai;
- Bahwa Terdakwa sengaja melakukan penusukan tersebut agar korban Cik Ning tidak pergi ke Palembang, karena jika korban Cik Ning pergi ke Palembang, siapa yang akan merawat Terdakwa seorang diri;
- Bahwa berdasarkan Visum et Revertum Nomor 445.4/25/RSUD/OKUS/V/2022 tanggal 23 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. Yuliana Flavia Agustina selaku dokter pemeriksa di RSUD Muaradua telah melakukan pemeriksaan terhadap korban seorang perempuan bernama Cik Ning binti Usman yang berusia 64 tahun dengan hasil pemeriksaan disimpulkan ditemukan luka tusuk di bagian perut sebelah kiri akibat kekerasan benda tajam yang mengakibatkan luka derajat berat;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melukai korban Cik Ning adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang plastik berwarna hitam dan orange dengan panjang mata pisau 20 cm dan panjang gagang pisau 12 cm;
- Bahwa akibat luka tersebut korban Cik Ning dirawat di rumah sakit selama satu minggu, namun satu bulan kemudian korban Cik Ning meninggal dunia saat sudah di bawa pulang ke rumah anak korban Cik Ning di Indralaya;
- Bahwa ahli mengatakan jenis dan kondisi luka yang dialami oleh korban Cik Ning yang sudah berusia lanjut yaitu usia 64 tahun termasuk luka yang dapat membahayakan maut;
- Bahwa luka tersebut dapat menghambat korban untuk melakukan berbagai aktivitas sehari-hari;
- Bahwa untuk proses penyembuhan dengan jenis dan kondisi luka serta usia korban yang termasuk kategori usia lanjut maka diperlukan istirahat total, kondisi fisik yang prima, pikiran yang tenang, dan asupan gizi serta perawatan yang intensif dari tenaga kesehatan atau keluarga terdekat;
- Bahwa kondisi luka yang dialami korban merupakan jenis luka yang disebabkan oleh benda tajam yang termasuk ke dalam luka derajat berat;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 351/Pid.B/2022/PN Bta



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu tersebut disusun secara subsidairitas oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu-primair sebagaimana diatur dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Sengaja melukai berat orang lain mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa mengacu kepada setiap orang yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegahan *error in persona*;

Menimbang, bahwa barangsiapa ditujukan kepada setiap orang atau badan hukum yang melakukan perbuatan pidana yang mampu bertanggung jawab (*toerhenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama Sahiryanto Sopian bin Arsimin (Alm) yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud barangsiapa oleh Penuntut Umum sebagaimana di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur sengaja melukai berat orang lain mengakibatkan kematian;**

Menimbang, bahwa unsur "sengaja" mempunyai makna, yaitu suatu bentuk kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang ada dalam sikap batin Terdakwa dan kemudian diaplikasikan ke dalam suatu perbuatan yang



dilakukan secara sadar, dimana akibat-akibat yang timbul atas perbuatan tersebut merupakan suatu hal yang memang dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa telah melukai istri Terdakwa sendiri yang bernama Cik Ning pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 08.30 WIB di dalam rumah anak tiri Terdakwa yang bernama Sumarlin yang beralamat di Desa Bumi Agung Jaya, Kec. Buay Rawan, Kab. OKU Selatan;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula ketika pada hari kejadian Terdakwa sempat menanyakan dimana letak gigi palsu milik Terdakwa, namun korban Cik Ning menjawab “aku tidak mengambil atau menyembunyikan gigi palsu kamu, kalau aku sering dituduh seperti ini mending aku pergi ke Palembang, ke tempat anakku, kamu disini sendirian, kalau berjauhan mungkin lebih tenang”, selanjutnya mendengar perkataan itu, Terdakwa mengatakan “jangan pergi lah dek, kalau kamu pergi siapa yang akan merawat aku, aku sudah tua, aku bukannya menuduh, aku hanya bertanya”, kemudian korban Cik Ning pergi mandi dan bersiap-siap untuk pergi ke Palembang meninggalkan Terdakwa sendiri, kemudian muncul niat Terdakwa untuk mengambil pisau dan akhirnya Terdakwa menunggu korban Cik Ning selesai mandi, setelah korban Cik Ning selesai mandi, Terdakwa langsung menusuk perut korban Cik Ning hingga perut korban Cik Ning terluka, kemudian korban Cik Ning sempat menahan pisau tersebut, kemudian korban Cik Ning berteriak dan datanglah saksi Icha membantu korban Cik Ning, kemudian setelah dibantu saksi Icha, korban Cik Ning keluar rumah dan datanglah warga yang membantu korban Cik Ning untuk pergi ke rumah sakit;

Menimbang, bahwa luka yang dialami oleh korban Cik Ning akibat tusukan tersebut adalah korban Cik Ning mengalami luka di bagian perut hingga ususnya terburai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Revertum Nomor 445.4/25/RSUD/OKUS/V/2022 tanggal 23 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. Yuliana Flavia Agustina selaku dokter pemeriksa di RSUD Muaradua telah melakukan pemeriksaan terhadap korban seorang perempuan bernama Cik Ning binti Usman yang berusia 64 tahun dengan hasil pemeriksaan disimpulkan ditemukan luka tusuk di bagian perut sebelah kiri akibat kekerasan benda tajam yang mengakibatkan luka derajat berat;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melukai korban Cik Ning adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang plastik



berwarna hitam dan orange dengan panjang mata pisau 20 cm dan panjang gagang pisau 12 cm;

Menimbang, bahwa akibat luka tersebut korban Cik Ning dirawat di rumah sakit selama satu minggu, namun satu bulan kemudian korban Cik Ning meninggal dunia saat sudah di bawa pulang ke rumah anak korban Cik Ning di Indralaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa dengan sengaja dan secara sadar menghendaki untuk membuat korban Cik Ning terluka agar korban Cik Ning tidak meninggalkan Terdakwa seorang diri di rumah saksi Sumarlin dan Meilani yang merupakan anak tiri Terdakwa, kemudian korban Cik Ning juga sempat diselamatkan dan sudah kembali ke rumah anak korban Cik Ning yang ada di Indralaya, namun sekitar satu bulan kemudian tepatnya pada tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 23.00 WIB, korban Cik Ning meninggal dunia dan penyebab meninggalnya korban Cik Ning pada tanggal 30 Mei 2022 tersebut tidak dapat dibuktikan apakah disebabkan oleh perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga dapat disimpulkan Terdakwa telah dengan sengaja melukai korban Cik Ning namun perbuatan tersebut tidak menyebabkan korban Cik Ning meninggal dunia, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan alternatif kesatu-primair tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim menganggap keseluruhan unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kesatu-primair tidak terbukti, oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu-subsidair, sebagaimana diatur dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Sengaja melukai berat orang lain mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa telah Majelis Hakim pertimbangkan dan telah pula terpenuhi sebagaimana dalam pertimbangan unsur barangsiapa dalam dakwaan alternatif kesatu-primair, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan unsur barangsiapa dalam dakwaan alternatif kesatu-subsidair ini, oleh karenanya



unsur barangsiapa dalam dakwaan alternatif kesatu-subsidair ini juga telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur sengaja melukai berat orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur “sengaja” mempunyai makna, yaitu suatu bentuk kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang ada dalam sikap batin Terdakwa dan kemudian diaplikasikan ke dalam suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar, dimana akibat-akibat yang timbul atas perbuatan tersebut merupakan suatu hal yang memang dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa telah melukai istri Terdakwa sendiri yang bernama Cik Ning pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 08.30 WIB di dalam rumah anak tiri Terdakwa yang bernama Sumarlin yang beralamat di Desa Bumi Agung Jaya, Kec. Buay Rawan, Kab. OKU Selatan;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula ketika pada hari kejadian Terdakwa sempat menanyakan dimana letak gigi palsu milik Terdakwa, namun korban Cik Ning menjawab “aku tidak mengambil atau menyembunyikan gigi palsu kamu, kalau aku sering dituduh seperti ini mending aku pergi ke Palembang, ke tempat anaku, kamu disini sendirian, kalau berjauhan mungkin lebih tenang”, selanjutnya mendengar perkataan itu, Terdakwa mengatakan “jangan pergi lah dek, kalau kamu pergi siapa yang akan merawat aku, aku sudah tua, aku bukannya menuduh, aku hanya bertanya”, kemudian korban Cik Ning pergi mandi dan bersiap-siap untuk pergi ke Palembang meninggalkan Terdakwa sendiri, kemudian muncul niat Terdakwa untuk mengambil pisau dan akhirnya Terdakwa menunggu korban Cik Ning selesai mandi, setelah korban Cik Ning selesai mandi, Terdakwa langsung menusuk perut korban Cik Ning hingga perut korban Cik Ning terluka, kemudian korban Cik Ning sempat menahan pisau tersebut, kemudian korban Cik Ning berteriak dan datanglah saksi Icha membantu korban Cik Ning, kemudian setelah dibantu saksi Icha, korban Cik Ning keluar rumah dan datanglah warga yang membantu korban Cik Ning untuk pergi ke rumah sakit;

Menimbang, bahwa luka yang dialami oleh korban Cik Ning akibat tusukan tersebut adalah korban Cik Ning mengalami luka di bagian perut hingga ususnya terburai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Revertum Nomor 445.4/25/RSUD/OKUS/V/2022 tanggal 23 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. Yuliana Flavia Agustina selaku dokter pemeriksa di RSUD Muaradua telah melakukan pemeriksaan terhadap korban seorang perempuan bernama Cik Ning

*Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 351/Pid.B/2022/PN Bta*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Usman yang berusia 64 tahun dengan hasil pemeriksaan disimpulkan ditemukan luka tusuk di bagian perut sebelah kiri akibat kekerasan benda tajam yang mengakibatkan luka derajat berat;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melukai korban Cik Ning adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang plastik berwarna hitam dan orange dengan panjang mata pisau 20 cm dan panjang gagang pisau 12 cm;

Menimbang, bahwa jenis dan kondisi luka yang dialami oleh korban Cik Ning yang sudah berusia lanjut yaitu usia 64 tahun merupakan luka yang disebabkan oleh benda tajam yang termasuk ke dalam luka derajat berat dan dapat membahayakan maut, yang selanjutnya akan menghambat korban untuk melakukan berbagai aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa yang telah mempersiapkan senjata tajam jenis pisau dan melukai korban Cik Ning di bagian perut hingga usus korban Cik Ning terburai, dan luka yang dialami oleh korban Cik Ning merupakan luka dengan derajat berat yang menghambat korban Cik Ning dalam melakukan aktivitas sehari-hari, maka Terdakwa telah sengaja melukai berat korban Cik Ning, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 354 ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu-subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 351/Pid.B/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju daster lengan pendek bermotif batik berwarna merah; Yang merupakan pakaian yang dikenakan korban Cik Ning saat perbuatan pidana tersebut terjadi, dan untuk menghilangkan trauma bagi keluarga korban Cik Ning, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang plastik berwarna hitam dan orange dengan panjang mata pisau 20 cm dan panjang gagang pisau 12 cm;

yang merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana serupa atau yang lainnya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meninggalkan luka mendalam bagi keluarga korban Cik Ning;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 354 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sahiryanto Sopian bin Arsimin Alm, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu-primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan alternatif kesatu-primair;
3. Menyatakan Terdakwa Sahiryanto Sopian bin Arsimin Alm, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan berat** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu-subsiadair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 351/Pid.B/2022/PN Bta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  7. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) helai baju daster lengan pendek bermotif batik berwarna merah;
    - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang plastik berwarna hitam dan orange dengan panjang mata pisau 20 cm dan panjang gagang pisau 12 cm;
- Dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022, oleh kami, Bob Sadiwijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Salihin Ardiansyah, S.H., M.H., Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Doli Ardiansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Bayu Nusantara Palwa, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Salihin Ardiansyah, S.H., M.H.

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Doli Ardiansyah, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 351/Pid.B/2022/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)